

Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia: Pengembangan Sistem Perlindungan Bagi Masyarakat Adat Melalui Database Digital

Penulis
M. Citra Ramadhan

Diterbitkan oleh:
Universitas Medan Area Press

Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia: Pengembangan Sistem Perlindungan Bagi Masyarakat Adat Melalui Database Digital

Penulis : M. Citra Ramadhan

Desain Cover : M. Citra Ramadhan

Edit Layout : M. Citra Ramadhan

Editor : Agung Suharyanto

ISBN:

Copyright@2025

Uk. UNESCO 15,5 cm x 23 cm hlm. XX

Diterbitkan oleh:

Universitas Medan Area Press

Address: Jalan Kolam Nomor 1, Kenangan Baru, Kec.

Percut Sei Tuan, Deliserdang, Sumatera Utara

Telephone:061-7366878,

e-mail: pghc@uma.ac.id

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerjemahan dan pengadaptasian Ciptaan untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerbitan, penggandaan dalam segala bentuknya, dan pendistribusian Ciptaan untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**
3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada poin kedua di atas yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ini yang berjudul *“Hukum Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia: Pengembangan Sistem Pelindungan bagi Masyarakat Adat Melalui Database Digital”* dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini lahir dari semangat untuk turut berkontribusi dalam menjaga dan melestarikan keragaman Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Indonesia berupa Pengetahuan Tradisional maupun Ekspresi budaya Tradisional (PTEBT) yang begitu beragam dan bernilai tinggi, khususnya milik masyarakat adat yang selama ini kerap kali tidak mendapatkan pelindungan hukum yang memadai.

Dorongan untuk menyusun buku ini datang dari keprihatinan atas maraknya eksploitasi budaya lokal oleh pihak luar tanpa adanya pelindungan dan pengakuan yang layak. Di tengah derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi, pelestarian budaya tidak bisa lagi mengandalkan metode konvensional. Diperlukan pendekatan yang adaptif dan progresif, salah satunya melalui integrasi database digital dan sistem hukum kekayaan intelektual yang inklusif terhadap nilai-nilai komunal masyarakat adat.

Buku ini merupakan hasil refleksi panjang, kajian teoritik, dan tinjauan kritis terhadap kebijakan nasional maupun internasional terkait pelindungan KIK. Dengan pendekatan akademik-populer, penulis berupaya menyajikan uraian

yang tidak hanya mendalam secara ilmiah, tetapi juga dapat dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara akademik, moral, maupun teknis, selama proses penulisan ini. Terutama kepada para akademisi, komunitas adat, dan instansi pemerintah yang telah membuka ruang diskusi dan berbagi informasi selama penelitian berlangsung.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan kritik konstruktif sangat diharapkan guna menyempurnakan karya ini di masa mendatang. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu kontribusi kecil dalam upaya besar melindungi dan merayakan kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang peduli terhadap perlindungan hak masyarakat adat dan kekayaan budaya tradisional Indonesia.

Penulis

M. Citra Ramadhan

SINOPSIS

Dalam era globalisasi yang kian pesat, kekayaan intelektual telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan kebudayaan suatu bangsa. Namun, di tengah euforia perlindungan atas hak cipta dan paten individual, Kekayaan Intelektual Komunal yang khususnya mencakup Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) sering kali luput dari perhatian. KIK tidak hanya merepresentasikan hasil kreasi kolektif suatu masyarakat adat, tetapi juga menjadi identitas kultural yang menyatu dengan cara hidup mereka.

Sayangnya, dalam praktiknya, PTEBT tersebut kerap dieksploitasi tanpa izin oleh pihak-pihak luar yang memiliki akses dan kuasa ekonomi lebih besar. Fenomena ini dikenal sebagai *biopiracy* atau pembajakan hayati dan kultural, yang menyebabkan komunitas adat tidak hanya kehilangan kendali atas warisan budayanya, tetapi juga terpinggirkan dari manfaat ekonomi yang seharusnya mereka peroleh. Ketimpangan ini diperparah oleh lemahnya perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap KIK, serta belum terbangunnya sistem pencatatan dan dokumentasi yang efektif.

Dalam konteks Indonesia, yang dikenal sebagai negara megadiversitas baik dari segi budaya maupun hayati, perlindungan terhadap KIK menjadi semakin mendesak. Negara tidak hanya memiliki tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban konstitusional untuk melindungi dan

memajukan kebudayaan nasional. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah membangun sistem pangkalan data (database) digital yang komprehensif dan inklusif, yang mampu mendokumentasikan sekaligus melindungi KIK dari eksploitasi yang merugikan.

Oleh karena itu, buku ini hadir untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap KIK, serta bagaimana pendekatan berbasis teknologi, khususnya penggunaan basis data digital, dapat menjadi solusi konkret untuk melestarikan dan memberdayakan KIK masyarakat adat di Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR |iv

SINOPSIS |vi

DAFTAR ISI |viii

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL |xi

BAB I : KONSEPSI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI INDONESIA |1

- A. Sejarah dan Konteks Kekayaan Intelektual Komunal |1
- B. Pentingnya Kekayaan Intelektual Komunal bagi Budaya Indonesia|8
- C. Perbedaan Kekayaan Intelektual Komunal dan Individual|14
- D. Tantangan dalam Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal|20
- E. Regulasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia|26

BAB II : URGENSI PELINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL MASYARAKAT ADAT BAGI INDONESIA|33

- A. Alasan Mengapa Kekayaan Intelektual Komunal Harus Mendapat Pelindungan Hukum |33
- B. Dampak Globalisasi terhadap Kekayaan Intelektual Komunal |41
- C. Pengaruh Komodifikasi Budaya terhadap Masyarakat Adat |46

- D. Pelindungan Hukum sebagai Alat Pemberdayaan Masyarakat Adat |51
- E. Kontribusi Kekayaan Intelektual Komunal terhadap Ekonomi Kreatif Indonesia |55

BAB III : PREDISPOSISI NEGARA THIRDWORLD DALAM MELINDUNGI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL MASYARAKAT ADAT DENGAN MEMANFAATKAN DATABASE DIGITAL|61

- A. Tantangan yang Dihadapi Negara Thirdworld dalam Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal |61
- B. Pemanfaatan Database Digital dalam Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal |65
- C. Keterlibatan Organisasi Internasional dalam Mendukung Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal |68

BAB IV : UPAYA INDONESIA DALAM MELINDUNGI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL MASYARAKAT ADAT MELALUI DATABASE DIGITAL|71

- A. Pengembangan Sistem Pangkalan Data Kekayaan Intelektual di Indonesia |71
- B. Inisiatif Pemerintah dalam Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal |73
- C. Kendala dalam Implementasi Database Digital di Masyarakat Adat |81

BAB V : EVALUASI DAN PROYEKSI MASA DEPAN PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL MASYARAKAT ADAT MELALUI DATABASE DIGITAL |85

- A. Evaluasi Kebijakan Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia |85
- B. Keberhasilan dan Keterbatasan Pelindungan Melalui Database Digital |87
- C. Potensi Pengembangan Teknologi untuk Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal |89
- D. Proyeksi Masa Depan: Keterlibatan Masyarakat Adat dan Pemangku Kepentingan |92
- E. Rekomendasi Kebijakan untuk Memperkuat Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia |94
- F. Tantangan Global dan Lokal di Masa Depan |101

BAB VI : PENUTUP |104

DAFTAR PUSTAKA |106

BIODATA PENULIS |109

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1 Struktur Hubungan antara Pengetahuan Tradisional dan Hukum Kekayaan Intelektual |3

Gambar 2.1 Posisi Masyarakat Adat dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional |37

Gambar 3.1 Model Implementasi Database KIK di Negara Berkembang |66

Gambar 4.1 Skema Tata Kelola Database Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia |72

Gambar 5.1 Proyeksi Masa Depan Pelindungan KIK Melalui Teknologi Blockchain |90

Tabel 2.1 Jenis-jenis Kekayaan Intelektual Komunal dan Contohnya di Indonesia |34

Tabel 3.1 Perbandingan Regulasi Pelindungan KIK di Beberapa Negara Global Selatan |62

Tabel 4.1 Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah terkait Pelindungan KIK |74

Tabel 4.2 Studi Kasus Implementasi Database Digital di Beberapa Komunitas Adat | 82

Tabel 5.1 Tantangan dan Rekomendasi Strategis Penguatan Pelindungan KIK |102